



**PUTUSAN**  
**Nomor : 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RACHMAWAN PUTRA.**

Tempat dan Tanggal Lahir : Aceh 23 Agustus 1991, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Dokter, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. S. Mahakam Raya No.26 , RT. 011, RW. 001, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT.**

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya : EFENDI MATIAS, S.H., MARSON SOSANG SARAPANG, S.H., ALDI AFGA PRAWIRA, S.H., NANANG RIADI, S.H., SUHUD HAMONANGAN, S.H Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Ruko Food City -005, Green Lake City Petir – Cipondoh, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2022.

**Melawan :**

**PRADANA WIDHI DHARMA.**

Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Mertilang 23 KC4/13, Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca seluruh surat – surat dalam berkas perkara ;  
Telah membaca dan memeriksa seluruh bukti surat.

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 1 dari 21.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi melalui surat gugatannya tanggal 26 September 2022.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2023 kuasa Penggugat telah hadir namun Tergugat ataupun wakilnya tidak hadir. Dalam surat panggilan bersidang kepada Tergugat dicatat keterangan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Karena itu kuasa Penggugat mohon agar dilakukan pemanggilan umum sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut melalui media massa surat kabar dan di persidangan kuasa Penggugat memperbaiki alamat Tergugat di dalam surat gugatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tangerang telah melaksanakan pemanggilan umum kepada Tergugat. Pemberitahuan agar hadir di persidangan telah diterbitkan di media surat kabar Pelita Baru yang terbit pada tanggal 13 Oktober 2022, tanggal 15 Nopember 2022 dan tanggal 23 Desember 2022. Namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain mewakili dirinya hadir di persidangan.

Menimbang dengan fakta seperti ini adalah sudah sah dan patut Majelis menetapkan untuk meninggalkan Tergugat dan selanjutnya melanjutkan persidangan dan memutus perkara ini secara verstek.

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang uraiannya sebagai berikut :

**I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT;**

- Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, selaku Pihak Pertama di dalam Surat Perjanjian/Surat Pengakuan Hutang (SPH) :
  - Tertanggal 6 April 2022;
  - Tertanggal 24 Mei 2022;
  - Tertanggal 24 Juni 2022;
  - Dan Surat Pengakuan Hutang lainnya yang tidak diberikan salinannya kepada Penggugat, yang bertindak untuk dan atas

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 2 dari 21.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sendiri dan Direktur pada perusahaan yang bergerak dalam bidang energi yaitu PT. PETROLEUM ENERGI PERKASA;

## II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT;

- Tergugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, selaku Pihak kedua di dalam Surat Perjanjian/Surat Pengakuan Hutang (SPH) :
  - Tertanggal 6 April 2022;
  - Tertanggal 24 Mei 2022,
  - Tertanggal 24 Juni 2022;
  - Dan Surat Pengakuan Hutang lainnya yang tidak diberikan salinannya kepada Penggugat, yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri;

## III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN;

- Bahwa melalui mekanisme Pertanggung Jawaban Perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

*"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";*

- Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni : *"Syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal";*

Pasal 1320 :

*"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*

- *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- *suatu pokok persoalan tertentu;*

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 3 dari 21.



- *suatu sebab yang tidak terlarang.*"

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 (delapan) Surat Pengakuan Hutang yang telah menentukan tempat penyelesaian perselisihan hukum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang;

#### IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM;

1. Bahwa Penggugat sebelumnya memang memiliki bisnis pengadaan Bahan Bakar Solar, dan ingin menambah ijin kuota, sehingga mencari investor penyertaan modal yang tertarik dengan business tersebut;
2. Bahwa kemudian sekitar bulan April 2022, Penggugat bertemu dengan Tergugat yang memang kawan lamanya semasa sekolah dahulu, lalu kemudian berdiskusi tentang keinginannya menambah ijin kuota Business pengadaan Bahan Bakar Solar tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 6 April 2022 Penggugat mendapat pinjaman dana dari Tergugat sebesar Rp257.500.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), guna menambah modal pengurusan ijin kuota Business pengadaan Bahan Bakar Solar tersebut;
4. Bahwa pinjaman dana tersebut pada point 3 (tiga) diatas, jangka waktunya selama 30 (tiga puluh) hari, yang akan jatuh tempoh pada tanggal 6 Mei 2022, (*Vide: pasal 2 surat pengakuan hutang tanggal 6 April 2022*);
5. Bahwa berdasarkan pasal 3 surat pengakuan hutang tanggal 6 April 2022, pinjaman pada point 3 diatas akan dikenakan bunga/kompensasi sebesar 10% perbulan, yang akan dibayarkan Penggugat kepada Tergugat bersamaan dengan pengembalian keseluruhan modal pinjaman;

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 4 dari 21.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pinjaman yang tersebut pada point 3 (tiga) diatas juga dikenakan biaya Notaris sebesar 1%, biaya provisi 1% dan biaya administrasi 1% yang wajib dibayar dimuka pada saat menerima pencairan, sebagaimana termaktub dalam pasal 4 surat pengakuan hutang tanggal 6 April 2022, yang mana surat pengakuan hutang tersebut tidaklah dibuat oleh Notaris, melainkan dibawah tangan;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2022 Penggugat mendapat pinjaman dana lagi dari Tergugat sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta ribu rupiah), guna menambah lagi modal pengurusan ijin kuota Business pengadaan Bahan Bakar Solar tersebut;
8. Bahwa pinjaman dana tersebut pada point 7 (tujuh) diatas, jangka waktunya selama 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang, yang akan jatu tempoh pada tanggal 9 Juni 2022, (*Vide: pasal 2 surat pengakuan hutang tanggal 24 Mei 2022*);
9. Bahwa berdasarkan pasal 3 surat pengakuan hutang tanggal 24 Mei 2022, pinjaman pada point 7 (tujuh) diatas akan dikenakan bunga/kompensasi sebesar 6% per-empat belas hari, yang akan dibayarkan Penggugat kepada Tergugat bersamaan dengan pengembalian keseluruhan modal pinjaman;
10. Bahwa pinjaman yang tersebut pada point 7 (tujuh) diatas juga dikenakan biaya Notaris sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), biaya provisi 1% dan biaya administrasi 1% yang wajib dibayar dimuka pada saat menerima pencairan, sebagaimana termaktub dalam pasal 4 surat pengakuan hutang tanggal 6 April 2022, yang mana surat pengakuan hutang tersebut tidaklah dibuat oleh Notaris, melainkan dibawah tangan;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2022 Penggugat mendapat pinjaman dana lagi dari Tergugat sebesar Rp

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 5 dari 21.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205.000.000,- (duaratus lima juta rupiah), guna menambah lagi modal pengurusan kuota Business pengadaan Bahan Bakar Solar tersebut;

12. Bahwa pinjaman dana tersebut pada point 11 (sebelas) diatas, jangka waktunya selama 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang, yang akan jatuh tempoh pada tanggal 1 Juli 2022, (*Vide: pasal 2 surat pengakuan hutang tanggal 24 Juni 2022*);

13. Bahwa berdasarkan pasal 3 surat pengakuan hutang tanggal 24 Juni 2022, pinjaman pada point point 11 (sebelas) diatas akan dikenakan bunga/kompensasi sebesar 5% per-tujuh hari, yang akan dibayarkan Penggugat kepada Tergugat bersamaan dengan pengembalian keseluruhan modal pinjaman;

14. Bahwa pinjaman yang tersebut pada point point 11 (sebelas) diatas juga dikenakan biaya Notaris sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), biaya provisi 1% dan biaya administrasi 1% yang wajib dibayar dimuka pada saat menerima pencairan, sebagaimana termaktub dalam pasal 4 surat pengakuan hutang tanggal 24 Juni 2022, yang mana surat pengakuan hutang tersebut tidaklah dibuat oleh Notaris, melainkan dibawah tangan;

15. Bahwa terhadap pengembalian keseluruhan pokok modal Tergugat sekitar Rp8.000.000.000,- (delapan milyar) beserta bunganya, Penggugat sadar dan mengakui telah wanprestasi, dikarenakan kondisi musibah Pandemi Covid-19 yang melanda Negara kita Republik Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya, yang mengharuskan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlevel-level;

16. Bahwa Penggugat telah mengembalikan sebahagian dana tersebut kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 6 dari 21.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NO.	TANGGAL	DEBET Penggugat	KREDIT	Saldo Tergugat
		Rp	Rp	Rp
1	6/23/2022	17.300.000,-	-	17.300.000,-
2	7/11/2022	196.550.000,-	-	213.650.000,-
3	7/14/2022	11.250.000,-	-	225.100.000,-
4	7/18/2022	70.000.000,-	-	295.100.000,-
5	7/18/2022	135.500.000,-	-	430.600.000,-
6	7/18/2022	176.550.000,-	-	607.150.000,-
7	7/19/2022	7.500.000,-	-	614.650.000,-
8	7/20/2022	400.000.000,-	-	1.014.650.000,-
9	7/20/2022	31.200.000,-	-	1.045.850.000,-
10	7/20/2022	20.000.000,-	-	1.065.850.000,-
11	7/21/2022	154.000.000,-	-	1.219.850.000,-
12	7/22/2022	84.100.000,-	-	1.303.950.000,-
13	7/22/2022	154.000.000,-	-	1.457.950.000,-
14	7/25/2022	256.000.000,-	-	1.713.960.000,-
15	7/25/2022	34.500.000,-	-	1.748.450.000,-
16	7/25/2022	26.000.000,-	-	1.774.450.000,-
17	7/25/2022	60.000.000,-	-	1.834.450.000,-
18	7/25/2022	13.000.000,-	-	1.847.450.000,-
19	7/25/2022	227.900.000,-	-	<b>2.075.350.000,-</b>

Jadi dari total modal Tergugat yang diterima oleh Penggugat sekitar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sebagai penyertaan modal usaha ditambah bunga 6%, Penggugat menyadari telah Wanprestasi dan bersedia mengembalikan kekurangannya sekitar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya selalu memberikan laporan kepada Tergugat dan juga memberikan kewajibannya kepada Tergugat sebagai wujud itikad baik sebagai salah satu pihak dalam perjanjian;

#### V. KEBERATAN PENGGUGAT;

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 7 dari 21.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa terhadap pembebanan biaya dan/atau bunga tersebut diatas, Penggugat sangatlah keberatan dikarenakan sangat tinggi dan malampaui batas maksimal ketentuan acuan perbankan saat itu pada umumnya, yakni berkisar antara 2,25% sampai 2,50% per anum, sehingga sangatlah memberatkan Penggugat;

18. Bahwa terhadap ketiga surat pengakuan hutang yang tertanggal 6 April, 24 Mei, 24 Juni Tahun 2022 dan Surat Pengakuan Hutang lainnya, tidaklah memenuhi syarat objektif tentang suatu objek atau perihal tertentu, dan kausa yang dihalalkan/dilegalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni : *"Syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal"*;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka ketiga surat pengakuan hutang yang tertanggal 6 April, 24 Mei, 24 Juni Tahun 2022 dan Surat Pengakuan Hutang lainnya, terkait pembebanan biaya dan/atau bunga tersebut diatas, tidaklah memenuhi syarat objektif tentang suatu objek atau perihal tertentu, dan kausa yang dihalalkan/dilegalkan, sehingga dapat dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan;

20. Bahwa dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga mengatur mengenai kesepakatan antar pihak tidak boleh terdapat paksaan atau penipuan, yaitu :

Pasal 1321 :

*"Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan"*;

21. Bahwa dalam Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga mengatur mengenai kesepakatan antar

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 8 dari 21.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak boleh adanya paksaan yang berakibat batalnya kesepakatan tersebut, yaitu :

*“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”;*

22. Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat memang secara subyektif telah sesuai dengan aturan yang berlaku akan tetapi dalam membuat perjanjian tersebut terdapat sesuatu hal penyesatan atau penipuan yaitu perihal Tergugat yang tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan masukan (tidak mengakomodir saran Penggugat) padahal diawalnya Penggugat sudah mengatakan keberatan terhadap bunga yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur mengenai acuan suku bunga yang ditetapkan pemerintah terhadap transaksi keuangan;

23. Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat juga tidak memenuhi syarat *“suatu sebab yang halal”* dikarenakan telah melanggar *“syarat obyektif”* yaitu sesuai Pasal 1320 KUHPer pada Ayat (4), sebagai konsekuensi hukumnya **TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM** (*null and void*) seperti dituliskan Munir Fuady, dalam bukunya yang berjudul, *“Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global”*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008 pada halaman 14-15, yaitu terdapat pemaksaan yang bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/28/PBI/2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antara Bank *Juncto* Pasal 23 dan Penjelasannya Peraturan Bank Indonesia Nomor : 22/15/PBI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 19/3/PBI/2017 Tentang Pinjaman Likuidasi Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional *Juncto* Peraturan Bank Indonesia

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 9 dari 21.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 23/18/PBI/2021 Tentang Pengendalian Moneter *Juncto* Pasal 8 Ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yang mengatur mengenai suku bunga acuan yaitu sebesar 6% per anum;

24. Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) *Juncto* Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dengan belum memenuhi kewajiban penuh kepada Tergugat yaitu masih kurang Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dan dalam perkara *a quo* ini siap membayarkan kewajiban tersebut dengan diberikan keringanan sistem pembayaran dari Tergugat;

25. Bahwa dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), mengatur mengenai kebebasan para pihak untuk saling sepakat tanpa adanya unsur paksaan sepihak dimana pasal tersebut mengatur:

*"tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan"*

26. Bahwa oleh karena Penggugat merasa telah terjadi penyesatan maka mengajukan pembatalan perjanjian melalui pengadilan sesuai Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatakan, yaitu:

*"Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya."*

27. Bahwa dikarenakan Penggugat faktanya telah terjadi penyesatan maka semua yang menjadi kewajiban sesuai dalam perjanjian tidak lagi menjadi kewajiban Penggugat sesuai Pasal 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatakan, yaitu:

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 10 dari 21.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat.”*

28. Bahwa Tergugat pada faktanya dalam membuat perjanjian tidak memenuhi *“sebab yang halal”*, sesuatu hal yang dilarang dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

*“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”*

29. Bahwa sesuatu hal yang dilarang dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yaitu pengaturan mengenai suku bunga acuan Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/28/PBI/2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antara Bank *Juncto* Pasal 23 dan Penjelasannya Peraturan Bank Indonesia Nomor : 22/15/PBI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 19/3/PBI/2017 Tentang Pinjaman Likuidasi Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional *Juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor : 23/18/PBI/2021 Tentang Pengendalian Moneter *Juncto* Pasal 8 Ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yang mengatur mengenai suku bunga acuan yaitu sebesar 6% (*enam persen*) untuk setiap tahunnya;

30. Bahwa bunga dalam perjanjian (sebagaimana disebutkan di atas) yang dirasa Penggugat sangat besar dan melebihi standarisasi dari suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang pada saat tersebut yaitu sebesar 3,50% sebagaimana disebutkan dalam website Bank Indonesia yaitu

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 11 dari 21.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/bi-7day-rr.aspx>, serta berdasarkan tulisan ERWIN HARYONO selaku Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia tanggal Jakarta, 17 Maret 2022 dalam website Bank Indonesia yaitu : [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_248322.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_248322.aspx);

31. Bahwa Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus melalui Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* ini agar menyatakan dan menetapkan bunga atas modal penyertaan usaha yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar 6% per anum sesuai Pasal 8 Ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yang mengatur mengenai suku bunga acuan yang ditetapkan sebesar 6% (*enam persen*) per anum;

32. Bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat Tergugat tidak memenuhi unsur "*suatu sebab yang halal*" yang artinya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu sebab yang tidak halal yaitu tidak mengakomodir apa yang diinginkan Penggugat dalam membuat perjanjian serta menyertakan bunga sesuai dengan keinginan Tergugat dan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku dikarenakan Penggugat tidak mengetahui ada batasan dalam menggunakan bunga (suku bunga acuan) sebagai telah disebutkan di atas maka Penggugat dalam gugatan ini juga memohon kiranya ditetapkan untuk tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam perjanjian sesuai Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatakan :

Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) :  
*"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut*

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 12 dari 21.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."*

33. Bahwa dalam kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* ini menyatakan dan menetapkan bunga sebesar 6% per anum sesuai suku bunga acuan berdasarkan Pasal 8 Ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yang mengatur mengenai suku bunga acuan sebesar 6% (*enam persen*) pertahun;

34. Bahwa Gugatan Penggugat ini diajukan dengan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat disangkal kembali kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka wajar apabila Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini kiranya berkenan untuk memberikan pertimbangan hukum dan memutus dengan amar sebagai berikut:

• **Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketiga surat pengakuan hutang yang tertanggal 6 April, 24 Mei dan 24 Juni Tahun 2022 serta surat pengakuan hutang lainnya yang tidak diberikan salinannya batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menyatakan Penggugat telah Wanprestasi kepada Tergugat;
4. Menyatakan dan menetapkan bunga mengacu pada ketentuan bunga Bank pada umumnya, yakni 6% per tahun;
5. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ini;

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 13 dari 21.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan perkara *a quo* ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK);

● **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang persidangan selanjutnya diteruskan untuk menerima bukti surat dari Penggugat sebagai berikut :

- P – 1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang tertanggal Jumat, 24 Juni 2022;
- P – 2 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang tertanggal 24 Mei 2022;
- P – 3 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang tertanggal 06 April 2022.
- P – 4 : Fotokopi Mutasi Rekening Bank BCA atas nama RACHMAWAN PUTRA dengan Nomor Rekening : 7330474844, Periode : September 2021;
- P – 5 : Fotokopi Mutasi Rekening Bank BCA atas nama RACHMAWAN PUTRA dengan Nomor Rekening : 7330474844: Periode : Oktober 2021;
- P – 6 : Fotokopi Mutasi Rekening Bank BCA atas nama RACHMAWAN PUTRA dengan Nomor Rekening : 7330474844: Periode : November 2021;
- P – 7 : Fotokopi Mutasi Rekening Bank BCA atas nama RACHMAWAN PUTRA dengan Nomor Rekening : 7330474844, Periode : Desember 2021;
- P – 8 : Fotokopi Mutasi Rekening Bank BCA atas nama RACHMAWAN PUTRA dengan Nomor Rekening : 7330474844, Periode : Januari 2022;
- P – 9 : Fotokopi Mutasi Rekening Bank BCA atas nama RACHMAWAN PUTRA dengan Nomor Rekening : 7330474844, Periode : Februari 2022;
- P – 10 : Fotokopi Mutasi Rekening Bank BCA atas nama RACHMAWAN PUTRA dengan Nomor Rekening : 7330474844, Periode : Maret 2022;

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 14 dari 21.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 11 : Fotokopi Mutasi Rekening Bank BCA atas nama RACHMAWAN PUTRA dengan Nomor Rekening : 7330474844, Periode : April 2022;
- P – 12 : Fotokopi Mutasi Rekening Bank BCA atas nama RACHMAWAN PUTRA dengan Nomor Rekening : 7330474844, Periode : Mei 2022;
- P – 13 : Fotokopi Mutasi Rekening Bank BCA atas nama RACHMAWAN PUTRA dengan Nomor Rekening : 7330474844, Periode : Juni 2022;
- P – 14 : Fotokopi Mutasi Rekening Bank BCA atas nama RACHMAWAN PUTRA dengan Nomor Rekening : 7330474844, Periode : Juli 2022;
- P – 15 : Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. PETROMLEUM ENERGI PERKASA, Tertanggal 31 Juli 2022;
- P – 16 : Fotokopi Neraca Laporan Keuangan PT. PETROMLEUM ENERGI PERKASA, Tertanggal 31 Juli 2022;
- P – 17 : Fotokopi Neraca Laporan Keuangan PT. PETROMLEUM ENERGI PERKASA, Tertanggal 31 Januari 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;
- P – 18 : Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. PETROMLEUM ENERGI PERKASA, tertanggal 31 Januari 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;
- P – 19 : Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. PETROMLEUM ENERGI PERKASA, tertanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- P – 20 : Fotokopi Neraca Laporan Keuangan PT. PETROMLEUM ENERGI PERKASA, tertanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- P – 21 : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. PETROLEUM ENERGI PERKASA”, Nomor : 28, Tanggal 11 Oktober 2019, dibuat oleh Notaris-PPAT a.n. ACHMAD KIKI SAID, S.H.;
- P – 22 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham “PT. PETROLEUM ENERGI PERKASA”, Nomor : 16, Tanggal 23 Oktober 2020, dibuat oleh Notaris-PPAT a.n. BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO, S.H.;

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 15 dari 21.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 23 : Fotokopi Salinan Akta Penyimpanan Surat mengenai Jual Beli Saham “PT. PETROLEUM ENERGI PERKASA” dari Tuan MUHAMMAD RAHMAT kepada Tuan AHMID MANPUTRA, Nomor : 17, Tanggal 23 Oktober 2020, dibuat oleh Notaris-PPAT a.n. BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO, S.H.;
- P – 24 : Fotokopi Salinan Akta Penyimpanan Surat mengenai Jual Beli Saham “PT. PETROLEUM ENERGI PERKASA” dari Tuan MUHAMMAD CEK kepada Nyonya AZNIAR, Nomor : 18, Tanggal 23 Oktober 2020, dibuat oleh Notaris-PPAT a.n. BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO, S.H.;
- P – 25 : Fotokopi Salinan Akta Penyimpanan Surat mengenai Jual Beli Saham “PT. PETROLEUM ENERGI PERKASA” dari Tuan ZULKARNAIN, S.E. kepada Tuan RACHMAWAN PUTRA, Nomor : 19, Tanggal 23 Oktober 2020, dibuat oleh Notaris-PPAT a.n. BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO, S.H.;
- P – 26 : Fotokopi Print Out dari Website Bank Indonesia yaitu <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/bi-7day-rr.aspx>;
- P – 27 : Fotokopi Print Out dari Website Bank Indonesia yaitu [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_248322.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_248322.aspx);
- P – 28 : Fotokopi Buku MUNIR FUADY, “*Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*”, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008, halaman 14-15;

Menimbang selanjutnya telah didengarkan keterangan saksi Penggugat sebagai berikut :

1. **Muhammad Ari Prayogo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan masih ada hubungan keluarga yaitu saksi sepupu dari Penggugat, dimana ibu saksi adalah adik dari ayah Penggugat.
  - Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sering bertemu dengan Tergugat.
  - Antara Penggugat dengan Tergugat menjalin kerjasama dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan ada perjanjiannya;

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 16 dari 21.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dengan Tergugat menjalin kerjasama dalam pengadaan Solar di Jakarta Utara;
- Saya tidak tahu Penggugat pernah menerima uang dari Tergugat;
- Saya tidak tahu apakah bisnis antara Penggugat dengan Tergugat masih berjalan atau sudah tidak berjalan;
- Penggugat tidak pernah bercerita kepada saya mengenai bunga pinjaman yang dirasa Penggugat keberatan;
- Saya tidak tahu isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

2. **Yulio Mauludi Maciano**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Saya tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai perjanjian, namun yang saya tahu antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai bisnis Solar;
- Saya tidak tahu dalam bisnis Solar tersebut dibuatkan perjanjian;
- Bisnis Solar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan;
- Saya pernah mengantar Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat;
- Saya tidak tahu hasil pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang kemudian kuasa Penggugat menyerahkan kesimpulan bertanggal 21 Maret 2023 dan telah dilampirkan dalam berkas perkara serta dianggap sudah dimuat dalam putusan ini. Selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dinilai telah jelas dan dapat dimengerti isinya.

Menimbang bahwa setelah membaca dalil-dalil Penggugat, Majelis dapat mengerti bahwa gugatan ini diajukan karena Penggugat keberatan terhadap suku bunga yang sudah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada pengadilan agar seluruh surat pengakuan hutang yang telah dibuat oleh Penggugat

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 17 dari 21.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat agar dibatalkan dengan maksud agar Penggugat dibebaskan dari kewajiban pengembalian uang dan biaya lainnya.

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadap terkait perkara ini. Karena itu Majelis akan memutus perkara ini berdasarkan fakta-fakta persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat. Secara tegas Penggugat mengakui ada meminjam uang dari Tergugat. Uang tersebut dipinjam untuk dipergunakan Penggugat sebagai tambahan modal karena Penggugat memiliki bisnis pengadaan Bahan Bakar Solar. Lalu Penggugat dan Tergugat mengadakan beberapa perjanjian pengakuan hutang sebagaimana bukti surat P-1, P-2 dan P-3.

Menimbang bahwa faktanya bukti P-1, P-2 dan P-3 hanyalah berupa fotokopi saja dimana surat aslinya tidak dapat diperlihatkan Penggugat di persidangan.

Menimbang setelah membaca isi ketiga bukti surat tersebut diketahui bahwa ternyata Penggugat (disebut sebagai Pihak Pertama) secara tegas mengaku mempunyai sejumlah hutang kepada Tergugat (disebut sebagai Pihak Kedua). Dengan demikian ketiga bukti surat ini merupakan dasar yang utama bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini.

Menimbang kemudian melalui dalil Penggugat pada point 11 dan 12, dapat dimengerti bahwa terkait dengan pinjaman Penggugat yang terakhir tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dimana pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2022. Dan selanjutnya, berdasarkan dalil berikutnya (point 15) Penggugat mengakui telah wanprestasi terhadap Tergugat.

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 18 dari 21.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terkait dengan hutang yang belum dibayar tersebut Penggugat memohon kepada pengadilan supaya seluruh surat pengakuan hutang yang telah dibuat agar dibatalkan sehingga Penggugat dibebaskan dari kewajiban pengembalian uang dan biaya lainnya.

Menimbang setelah memahami hubungan hukum dan permasalahan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, perkara ini tidak dapat diputuskan secara sepihak meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir dalam persidangan. Dengan fakta seperti ini secara hukum Tergugat tetap mempunyai hak untuk menagih pelunasan atas hutang Penggugat dan hak menagih itu melekat sampai kepada ahli warisnya.

Menimbang berdasarkan fakta dan pendapat diatas Majelis berkesimpulan bahwa gugatan ini tidak dapat diputus secara demikian saja karena adalah patut bagi Penggugat terlebih dulu untuk menarik ahli waris dari Tergugat. Dengan kata lain gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kurang pihak.

Menimbang oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka segala bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dan oleh karena itu lagi maka Penggugat dihukum membayar biaya pemeriksaan perkara sebesar yang disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 127 serta pasal dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini senilai **Rp.5.245.000,-** (Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 19 dari 21.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari **KAMIS tanggal 27 April 2023** oleh kami **TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **SIH YULIARTI SH** serta **FERDINAND MARCUS LEANDER, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 03 Mei 2023** oleh Hakim Ketua tersebut di atas dibantu oleh **SUKIMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota : **(TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.)**

**(SIH YULIARTI SH)**

**(FERDINAND MARCUS LEANDER, SH., MH)**

Panitera Pengganti,

**(SUKIMAN, SH)**

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 20 dari 21.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
5. Biaya PNPB Relas	Rp. 20.000,-
6. Biaya Panggilan Sidang	Rp.4.950.000,-

----- +

**Jumlah                    Rp.5.245.000,-**

(Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Putusan Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PN.Tng  
Halaman : 21 dari 21.